

Interdept Belum Masukkan Hasil Kajian RPP Minerba

08 Oktober 2009 | 23:23 WIB

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com



Witoro S. Soelarno

Jakarta – TAMBANG. Pengesahan empat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Mineral dan Batubara (RPP Minerba) dipastikan mundur dari jadwal semula. Sampai awal Oktober 2009 ini, masih banyak Tim Interdept dari masing-masing sektor di pemerintahan, yang belum memasukkan hasil kajiannya terhadap hasil rumusan Tim Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Seharusnya September kemarin hasil kajian itu sudah masuk untuk kita bahas kembali bersama. Tapi kami lihat beberapa departemen belum siap,” tutur Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerba Pabum), Witoro S. Soelarno, di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2009.

Karena departemen lain belum siap, ujarnya, maka Tim Penyusun RPP dari Departemen ESDM terpaksa juga harus menahan diri. Karena kalau toh dilanjutkan hingga finalisasi, nantinya harus dirombak lagi apabila departemen-departemen lain memasukkan hasil kajiannya.

“Tapi kami ingin hasil kajian itu masuk secepatnya lah, karena RPP Minerba ini sudah ditunggu banyak orang,” desak Witoro yang juga Koordinator Penyusunan RPP Minerba.

Sampai saat ini telah dilakukan dua kali pertemuan interdept untuk pembahasan RPP Minerba. “Kami harapkan dalam Oktober 2009 ini bisa dilakukan satu kali lagi interdept,” lanjutnya.

Witoro mengakui, finalisasi RPP Minerba sulit dilakukan apabila hasil kajian dari tiap-tiap departemen yang terlibat, belum masuk secara keseluruhan. Jika dipaksakan, maka pembahasan menjadi tidak runtut, dan penyempurnaan pasal-pasal berisiko tambal sulam.

Meski belum final, namun Departemen ESDM sudah beberapa kali melakukan sosialisasi substansi RPP Minerba. Diantaranya kepada kalangan stakeholder dan pelaku usaha, kepada pemerintah daerah, juga kepada masyarakat luas melalui media, salah satunya lewat Rubrik Klinik UU Minerba Majalah TAMBANG.

Lewat sosialisasi itu, Tim Penyusun juga banyak mendapat masukan seputar problem di lapangan, sehingga penyempurnaan pasal-pasal substansi RPP Minerba bisa lebih komprehensif.

Rencana awalnya, kata Witoro, RPP Minerba itu bisa disahkan sebelum pergantian kabinet. Namun dengan kendala yang telah disebutkan, waktu pengesahan itu nampaknya bakal mundur. “Kita diberi waktu setahun sejak UU Minerba diterbitkan. Maunya sih lebih cepat, tapi ya kendalanya seperti ini,” tuturnya lagi.

Seperti diketahui, sejak Februari 2009 pemerintah telah menyusun empat RPP sebagai aturan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Empat RPP itu adalah RPP tentang Wilayah

Pertambangan, RPP tentang Kegiatan Usaha Minerba, RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan, serta RPP tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.